

KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN KERJA DAN LINGKUNGAN DALAM PRAKTIK KEINSINYURAN

Kuliah Umum Program Profesi Insinyur (PS PPI) IPB Bogor, 19 Desember 2020

KECELAKAAN KERJA DI INDONESIA



- Kasus Kecelakaan Di Berbagai Sektor Tinggi
- Kecelakaan Industri, Lalu Lintas, Kebakaran,
 Angkutan Umum, Konstruksi, Pertambangan dll
- Kecelakaan Kerja > 100.000 kasus/ Tahun
- Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018: 103.672 & Meningkat Pada Tahun 2019 Menjadi 107.500 Kasus

KESADARAN TENTANG SAFETY
DI TENGAH MASYARAKAT MASIH RENDAH



KECELAKAAN KERJA DI INDONESIA



- Tahun 2016 terjadi 105.182 kasus kecelakaan kerja
- Tahun 2017 terjadi 123.041 kasus kecelakaan kerja
- Tahun 2018 meningkat menjadi 173.105 kasus

TAHUN	KECELAKAAN	MENINGGAL
2010	98.712	2.191
2011	94.491	2.144
2012	103.074	2.332
2013	103.235	2.438
2014	105.383	2.375
2015	110.285	2.308
2016	105.182	2.382
2017	123.041	3.000
2018	173.105	2.575

- Angka kecelakan kerja TINGGI
- Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO):
 - 2,78 juta pekerja meninggal/ tahun
 - ~ 40 fataliti/ 100.000 pekerja

https://katigaku.top

Korban Tewas Kebakaran Pabrik Kembang Api Jadi 49 Orang

Gloria Safira Taylor, CNN Indonesia | Senin, 30/10/2017 14:20 WIB

Bagikan:







Lift Proyek RSI Unisma Jatuh dan 4 Pekerja Tewas, Polisi Sebut Ada Kelalaian

Muhammad Aminudin - detikNews

Selasa, 08 Sep 2020 22:36 WIB



Korban Tewas Kebakaran PT Mandom Bertambah Jadi 22 Orang

Oleh: Tempo.co

Rabu, 5 Agustus 2015 15:27 WIB













Tiang Proyek Tol BORR Ambruk, Pekerja Luka-luka

SHARE f









PENGELOLAAN K3

BUDAYA K3 PERUSAHAAN



Mengelola keselamatan memerlukan tindakan yang terencana, komprehensif (luas & menyeluruh) & terus menerus.

Meningkatkan Budaya K3

Zero Accident



Disiplin pribadi, tanggung jawab

SALING KETERGANTUNGAN

■ Disiplin Team, saling menjaga, peduli kepada orang lain

LEVEL BUDAYA K3 PERUSAHAAN









3 PILAR KEBERHASILAN K3



TEKNIS/
PROSES



SISTEM / PROSEDUR



ASPEK MANUSIA

3 PILAR KEBERHASILAN K3






TIME

PILAR 1- PENDEKATAN TEKNIS-PROSES (ENGINEERING)





Unsur Teknis atau Proses Meliputi Mesin, Peralatan & Teknologi



Machine Guarding, Safety Device (Foto Cell, Limit Switch, Safety Bar, Etc)



PILAR 2- PENDEKATAN SISTEM-PROSEDUR





Sistem Dan Prosedur Yang Bekerja Dan Berjalan Dengan Baik Akan Menggerakkan Manusia, Proses dan Teknologi

STANDART SISTEM MANAJEMEN K3L





















PILAR 3- PENDEKATAN ASPEK MANUSIA





Faktor Manusia Merupakan Unsur Sentral Dalam Penyebab Kecelakaan Dan Pencegahannya.

85% Penyebab Kecelakaan - Factor Unsafe Act (Manusia)

PILAR 3 - PENDEKATAN ASPEK MANUSIA



Pendekatan Manusia (Human Approach) Banyak Dilakukan Dalam upaya Meningkatkan Keselamatan, Antara Lain:

- Pembinaan & Pelatihan
- Kompetensi Kerja
- Supervisi K3L
- Ergonomi
- Membangun Budaya K3
- Membangun Perilaku Aman Dalam Bekerja
- Membangun Kepedulian Dan Keterlibatan Dalam K3



Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia-SKKNI



Kepmenaker Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	
1.	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja	
2.	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat	
3.	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3	
4.	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja	
5.	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja	
6.	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja	
7.	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat	
8.	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja	
9.	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja	
10.	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3	
11.	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3	
12.	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3	
13.	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja	

UNDANG-UNDANG K3L DAN SANKSI PELANGGARAN



- UU No 1 Tahun 1970 Tentang KESELAMATAN KERJA
- UU No 13 Tahun 2003 Tentang KETENAGAKERJAAN
- UU No 11 Tahun 2014 Tentang KEINSINYURAN

UU No 32 Tahun 2009 Tentang PERLINDUNGAN dan

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



UU No 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA



UU NO 1 TAHUN 1970: SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA (PASAL 3)

- 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- 2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- 4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- 5. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- 6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- 7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- 8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;

- 9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- 10. Menyelenggarakan suhu dan lembah udara yang baik;
- 11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- 12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- 13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya;
- 14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- 15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- 16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- 17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- 18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

UU No 13 Tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan & kesehatan kerja

Pasal 35

Pemberi kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan & kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.



UU No 11 Tahun 2014 tentang KEINSINYURAN

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

→ Hak melakukan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan standar Keinsinyuran;

Pasal 25

→ Kewajiban mengutamakan kaidah keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan hidup

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51





Setiap Insinyur atau Insinyur Asing yang melaksanakan tugas profesi tidak memenuhi standar Keinsinyuran :

- → KECELAKAAN, CACAT, HILANGNYA NYAWA seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau HILANGNYA HARTA BENDA
- ✓ Pidana PENJARA paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
- ✓ Pidana DENDA paling banyak Rp 1 M (satu miliar rupiah).



UU No 32 Tahun 2009 tentang PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KETENTUAN PIDANA - Pasal 97-120

Setiap orang atau badan Usaha yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dengan benar:

- ✓ Pidana PENJARA → 1-3 tahun dan
- ✓ Pidana DENDA → Rp 1 M 3M (satu-tiga miliar rupiah).





- Mengabaikan safety (kerja & lingkungan) akan berdampak celaka dan bencana
- Safety sudah menjadi isu global dalam segenap aspek kehidupan
- Budaya safety harus dimulai sejak dini dari lingkungan keluarga, dunia pendidikan hingga lingkungan kerja
- Profesi insinyur merupakan bagian dari pengurus tempat kerja atau badan usaha sebagai sumber daya manusia yang andal dan profesional dalam membangun budaya K3 di perusahaan dan masyarakat
- Profesionalitas profesi insinyur harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memelihara dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki.



